



**P U T U S A N**

**Nomor 358/Pdt.G/2020/PTA.Sby**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut antara:

**PEMBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOKO HERU SUBAGYO, S.H., Advokat bertempat tinggal Desa Kasreman, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 706/Kuasa/7/2020/PA.Ngw tanggal 27 Juli 2020, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL WAHID JAMIL, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Desa Tempuran, RT 05, RW 02, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 274/Kuasa/3/2020/PA.Ngw tanggal 11 Maret 2020, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal 16 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqaidah* 1441 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Ngw, tanggal 16 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqaidah* 1441 *Hijriah*, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ngawi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Agustus 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2020, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* atas Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal tanggal 16 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqaidah* 1441 *Hijriah* pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020, akan tetapi Pembanding/ Kuasa Hukumnya tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* atas Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal tanggal 16 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqaidah* 1441 *Hijriah* pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020, Kuasa Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi, Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal 12 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Register Nomor 358/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 07 September 2020, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/3426/HK.05/9/2020 tanggal 07 September 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Juli 2020, dan Pembanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal 16 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqaidah* 1441 *Hijriah*. Pembanding telah membayar Panjar biaya perkara. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, yakni tenggat waktu antara pengucapan putusan dengan diajukan banding selama sebelas hari. Dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara dimuka persidangan serta memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding, berita acara persidangan dan jalannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di tingkat pertama, jawab menjawab, replik, duplik, kesaksian para saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Ngw, tanggal 16 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqaidah* 1441 Hijriah, utamanya setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ngawi, namun demikian mengenai pertimbangan hukumnya memandang perlu untuk menambah dan atau memperbaikinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Suwanto, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tergugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya dengan Penggugat secara financial/segi materi sudah cukup baik, Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat, Tergugat ingin menyatu kembali serta menyayangi anaknya, akan tetapi keinginan Tergugat tersebut tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang didalilkan Tergugat dalam memori bandingnya tersebut merupakan pengulangan dari jawabannya serta dupliknya atas gugatan Penggugat yang telah disampaikan di muka persidangan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinyatakan, bahwa sejak bulan Februari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada bibit-bibit perpecahan yang disebabkan Tergugat suka main judi yang mengakibatkan terhimpit masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak dapat memberikan belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan atas izin Tergugat, dan selama Penggugat bekerja di Taiwan Tergugat selalu mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2020 yang lalu Penggugat datang dari Taiwan, tetapi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul kembali dalam satu rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri ketika Penggugat masih berada di Taiwan, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang dahulu ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun rumah tersebut juga ditempati oleh Penggugat dan Tergugat. Dan seandainya keinginan Tergugat untuk rukun dengan Penggugat itu benar-benar kuat dan sungguh-sungguh, maka waktu 8 bulan cukup bagi Tergugat berusaha (ikhtiar) dengan sungguh-sungguh untuk mengajak Penggugat rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi kenyataannya hingga kini antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriyah, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek batiniyah ketimbang aspek lahiriyah, karena aspek lahiriyah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek batiniyah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa, di antaranya rasa cinta, rasa sayang, rasa senasib sepenanggungan, yang puncaknya adalah rasa bahagia. Apabila antara suami istri sudah tidak ada kesamaan rasa sebagaimana tersebut di atas, maka yang akan muncul adalah perselisihan yang sifatnya batiniyah yang berbeda dengan pertengkaran yang sifatnya lahiriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat menyatakan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi bekerja ke Taiwan dan bahkan sepulang Peggugat dari Taiwan bulan Januari 2020 juga tetap tidak kumpul satu rumah, para saksi juga telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim dan mediator juga telah berupaya mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, maka cukup bagi pengadilan untuk memperoleh kesimpulan bahwa rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat telah retak (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk bisa hidup rukun kembali. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka alternatif terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 115 yang menyatakan :

Artinya : *"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-istri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-istri itu".*

Menimbang, bahwa selain itu sejalan pula dengan abstraksi hukum yang disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003 bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang selanjutnya tentang keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang abstraksi hukumnya, *" Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama“;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal 16 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqaidah* 1441 *Hijriah* tersebut telah tepat dan benar, dan oleh karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal 16 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqaidah* 1441 *Hijriah*;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1442 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Arfan Muhammad, S.H. M.Hum sebagai Ketua Majelis, H. Supangkat, S.H., M.Hum dan H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 358/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 09 September 2020 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

H. BASUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)